



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Yth. Seluruh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan:

1. Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Pengangkut Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6. Penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: SE.15/PSLB3/SET/PLB.2/12/2016

TENTANG

**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN
DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH B3 SECARA ELEKTRONIK OLEH
PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
MELALUI SIRAJA LIMBAH ONLINE**

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan atau tembusan laporan pengelolaan Limbah B3 dari para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 berupa pengurangan Limbah B3, penyimpanan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pengangkutan Limbah B3, uji coba pemanfaatan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, uji coba pengolahan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan laporan dumping (pembuangan) Limbah B3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (Ditjen PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 *Online* (Siraja Limbah Online) pada acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Centre, bulan Juni 2016.

Penyampaian laporan atau tembusan laporan pengelolaan Limbah B3 dan laporan dumping (pembuangan) Limbah B3 yang selanjutnya disebut Laporan, merupakan kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukannya pengurangan Limbah B3, diterbitkannya izin pengelolaan Limbah B3 dan/atau izin dumping (pembuangan) Limbah B3 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Untuk itu perlu ditetapkan Surat Edaran Dirjen PSLB3 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pengelolaan Limbah B3 dan Dumping (pembuangan) Limbah B3 Secara Elektronik oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Siraja Limbah Online.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menjadi acuan atau panduan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menyampaikan Laporan melalui Siraja Limbah Online.

2. Tujuan

- a. Menertibkan administrasi penyampaian Laporan;
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian Laporan.

C. Ruang Lingkup

1. Tata cara memperoleh akses Siraja Limbah Online;
2. Tata cara penyampaian Laporan melalui Siraja Limbah Online;
3. Masa transisi penyampaian Laporan melalui Siraja Limbah Online.

D. Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

E. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf D, maka diberitahukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan dumping (pembuangan) Limbah B3 untuk melakukan penyampaian Laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 melalui Siraja Limbah Online, sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan akun berupa *username* dan *password* Siraja Limbah Online kepada Dirjen PSLB3 cq. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Setelah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mendapatkan akun, maka dapat memulai penyampaian Laporan melalui laman <http://plb3.menlhk.go.id/siraja-limbah/>
3. Data dan informasi yang disampaikan dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi tanggung jawab secara hukum dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan Siraja Limbah Online.
4. Jika penyampaian Laporan melalui Siraja Limbah Online telah berhasil dilakukan maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan menerima tanda bukti berupa Tanda Terima Elektronik (TTE) melalui Siraja Limbah Online.
5. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan Laporan melalui Siraja Limbah Online kepada instansi lingkungan hidup yang telah terdaftar sebagai pengguna Siraja Limbah Online, maka telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Instansi lingkungan hidup yang terdaftar pada Siraja Limbah Online sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilihat dalam daftar pada laman <http://plb3.menlhk.go.id/siraja-limbah/>

7. Masa transisi penerapan penyampaian Laporan melalui Siraja Limbah Online adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Edaran ini. Dalam masa transisi tersebut, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan penyampaian laporan secara manual.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL,



TUTI HENDRAWATI MINTARSIH
NIP. 19570612 198202 2 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal KLHK
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
4. Para Gubernur di Seluruh Indonesia
5. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia